



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saparjan, S.H., LL.M., Advokat yang berkantor di Modalan RT.01 Banguntapan Bantul DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 724/2024/PA.Smn. tanggal 4 September 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eksy Puji Rahayu, S.H., M.H., dan kawan, pada Advokat yang berkantor di Janabadra Legal Center yang beralamat di Jl. Timoho No. 40 Kelurahan Mja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Jumat, tanggal dua puluh delapan (28) Bulan februari Tahun 2020 M atau bertepatan dengan 26 Rajab 1441 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kalasan., Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 28 Ferbruari 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah termohon yang beralamat di Sleman;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da duhul*);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah semenjak Bulan 10 mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran saat merantau ke Purwakarta;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena Termohon tidak dapat di nasehati dan selalu melawan perintah pemohon;
7. Bahwa puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan juni 2024 dimana Termohon pergi dari rumah sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Pemohon;
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadap Termohon (Termohon) Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 September 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada angka 6, yang pada pokoknya menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak dapat dinasehati dan selalu melawan perintah Pemohon.

Bahwa yang benar adalah permasalahan ini terjadi disebabkan oleh :

- 3.1.** Bahwa pada tahun 2022, Termohon menemukan nomor telepon yang diberi nama "Fridon Bacher 2" di HP milik Pemohon. Termohon merasa curiga dikarenakan Foto Profil dalam aplikasi WhatsApp nomor tersebut adalah seorang wanita yang memakai pakaian sedikit terbuka. Termohon kemudian berinisiatif mengecek nomor telepon tersebut melalui aplikasi *Get Contact* dan diketahui bahwa nomor telepon tersebut beratas nama "Lc Eden". Sehingga sejak saat itu Termohon mengetahui bahwa nomor telepon atas nama "Fridon Bacher 2" yang disimpan di HP milik Pemohon tersebut adalah nomor telepon wanita lain yang berprofesi sebagai pemandu karaoke;

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa sekira bulan Mei 2023 sering terjadi percekcoakan antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon sering pulang dini hari dalam keadaan mabuk minuman keras;

3.3. Bahwa sekira bulan November 2023 Pemohon jarang pulang dengan alasan kerja lembur;

3.4. Bahwa Termohon menemukan 33 (tiga puluh tiga) bukti Transfer yang dikirimkan oleh Pemohon melalui aplikasi DANA ke nomor tujuan XXX yang mana nomor tersebut merupakan nomor telepon milik Adinda Raisa27;

3.5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Termohon diminta oleh Pemohon untuk pulang ke Yogyakarta guna menghadiri pernikahan saudara Termohon. Bahwa setelah Termohon menghadiri acara pernikahan saudaranya yang berada di Yogyakarta, Termohon mendapatkan kabar bahwa Ayah dari Pemohon jatuh sakit, kemudian Termohon diminta oleh Pemohon untuk menunggu Ayah Pemohon di Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta kurang lebih selama 4 (empat) hari.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2024 pada saat Termohon pulang dari Yogyakarta ke Purwakarta, pada saat Termohon masuk rumah dan bersih-bersih rumah serta kamar tidur Termohon menemukan banyak rontokan rambut panjang di tempat tidur milik Termohon dan Pemohon, selain itu Termohon juga menemukan aksesoris dan kaos yang berukuran kecil. Bahwa setelah ditanyakan kepada Pemohon, Pemohon menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah milik teman laki-laki dari Pemohon;

3.6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Termohon kembali menemukan pesan singkat pada handphone milik Pemohon dengan topik yang tidak wajar dengan seorang wanita lain, berdasarkan hal tersebut di atas Termohon menaruh curiga Pemohon memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2024 Pemohon mengajak Termohon untuk berlibur ke Bandung guna memperbaiki Hubungan Rumah Tangganya bersama Termohon. Bahwa selama Termohon dan Pemohon berlibur di Bandung, Termohon menemukan bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon melalui searching-an username akun wanita bernama XXX di aplikasi *Tiktok* milik Pemohon dan setelah Termohon membuka akun tersebut, terdapat postingan-postingan video mesra seorang wanita yang diduga pemilik akun XXX yang bernama asli XXX dengan Pemohon;

3.8. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024, "Wanita Idaman Lainnya" yang bernama XXX menghubungi Termohon untuk memberikan informasi mengenai Pemohon pada malam hari berada di Karaoekan bersama *Mantan Pacar*, serta adanya pengakuan dari "Wanita Idaman Lainnya" yang bernama XXX mengenai perselingkuhan dirinya dengan Pemohon. Bahwa selanjutnya Termohon langsung meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orangtuanya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan pada saat itu Termohon ingin menenangkan pikiran karena benar-benar sakit hati dan merasa terpukul setelah mengetahui Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lainnya yang bernama XXX dan Mantan Pacar dari Pemohon;

3.9. Bahwa selanjutnya Termohon mendapatkan informasi dari warga setempat rumah kontrakan yang ditempati antara Pemohon dengan Termohon di Purwakarta, bahwasannya pada tanggal 16 Agustus 2024 di waktu malam hari, warga melakukan penggrebekan dan didapati Pemohon di dalam rumah kontrakan bersama **wanita lain yang bukan istrinya**, dan selanjutnya Pemohon dan wanita lain tersebut diminta oleh warga untuk meninggalkan kontrakan tersebut.

4. Bahwa tidak tepat dalil Permohonan Pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan, "*Bahwa puncaknya karena sering terjadi*

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2024 dimana Termohon pergi dari rumah sampai dengan saat ini”.

Bahwa yang benar adalah Termohon pergi pada bulan Juli 2024, alasan kepergian Termohon seharusnya Pemohon tau dan seharusnya Pemohon juga menjelaskan dalam surat permohonan cerai talak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

Bahwa Termohon pada bulan Juli 2024 pulang ke rumah orang tua di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas sepengetahuan dan izin dari Pemohon. Pada saat itu Termohon menenangkan pikiran dikarenakan Termohon benar-benar sakit hati dan merasa terpukul setelah mengetahui Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lainnya;

5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 8 yang menyatakan *“Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon”*

Bahwa yang benar adalah pihak keluarga Pemohon tidak pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi. Justru pada tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Termohon beserta kakak dan adik kandungnya beritkad baik dengan berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Termohon menceritakan dan menunjukan bukti kepada orang tua Pemohon atas apa yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dengan Termohon diantaranya menyampaikan adanya hubungan khusus antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lainnya dan selanjutnya **orang tua Pemohon menyampaikan bahwa, anaknya salah karena sudah membawa perempuan lain ke dalam rumah yang rumah tersebut adalah rumah tinggal bersama istrinya.** Bahwa selanjutnya kakak kandung Termohon menyampaikan kepada orang tua Pemohon agar Pemohon dapat pulang ke Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Pemohon mengirimkan *chat WhatsApp* kepada Termohon dan mengatakan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 Pemohon akan pulang ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pada kenyataannya sampai dengan surat permohonan cerai talak ini diajukan dan/atau sampai dengan saat ini, Pemohon tidak datang untuk menepati ucapannya;
7. Bahwa Termohon menolak dalil posita selebihnya dan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam permohonannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan yang SAH dan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 28 Februari 2020;
4. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tinggal bersama di rumah milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berada di Sleman, DIY selama kurang lebih 11 (sebelas) hari. Kemudian karena alasan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tinggal di Jepara, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tinggal di Sleman, DIY;

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 7 Desember 2021 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tinggal bersama-sama di Cikarang Pusat, Jawa Barat;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2023 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pindah di Kost Kab. Purwakarta, Jawa Barat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam keadaan baik-baik saja dan harmonis, selanjutnya awal mula permasalahan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan :

5.1. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering pulang dini hari dalam keadaan mabuk minuman keras;

5.2. Bahwa sekira bulan November 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jarang pulang dengan alasan kerja lembur;

5.3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menemukan pesan singkat pada handphone milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan topik yang tidak wajar dengan seseorang wanita lain dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi curiga adanya "Wanita Idaman Lainnya";

5.4. Bahwa pada sekitar tanggal 22 Juni 2024 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menemukan bukti video pada akun Tiktok @adinda.raiysa.put yang mengunggah **video-video mesra antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan wanita lain;**

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menemukan 34 (tiga puluh empat) bukti Transfer yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui aplikasi DANA ke nomor tujuan XXX yang mana nomor tersebut merupakan nomor telepon milik XXX;

5.6. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan informasi dari warga setempat rumah kontrakan yang ditempati antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di Purwakarta, bahwasannya pada tanggal 16 Agustus 2024 di waktu malam hari, warga melakukan penggrebekan dan didapati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di dalam rumah kontrakan tersebut bersama **wanita lain yang bukan istrinya**, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan wanita lain tersebut diminta oleh warga untuk meninggalkan kontrakan tersebut;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan harapan dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi justru malah sebaliknya;

7. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensi angka 5 tersebut telah berdampak pada penderitaan lahir dan batin terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

8. Bahwa pada akhirnya apabila perceraian tersebut memang harus terjadi, maka sejak pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah wajib, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membayar dan/atau melunasi Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

- 8.1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah Madhiyah/Nafkah Lampau Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 8.2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah/Nafkah Penghibur kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 8.3. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primer

Dalam Konvensi

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah *Madhiyah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah *Iddah* sebesar Rp15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 19-07-2021, yang bermeterai cukup, yang tidak diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 080/052/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang bermeterai cukup, yang tidak diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 02-06-2021, yang bermeterai cukup, yang tidak diperlihatkan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pembagian harta Bersama tertanggal 21 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Printout rekening koran/laporan transaksi keuangan Bank BRI atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli printoutnya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1.-----

Saksi 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersamadi rumah Termohon yang beralamat di Sleman lalu pindah-pindah dan terakhir pada tahun 2022 pindah ke Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 10-13 Juli 2024. Pemohon tetap di Purwakarta sedangkan Termohon pulang ke Kalasan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon pisah rumah rumah dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah mereka sehingga berpisah rumah;

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah sekali ke rumah Saksi bersama kakak dan adiknya pada tanggal 17 Juli 2024 untuk silaturahmi dan menyampaikan masalah rumah tangganya, bahwa Pemohon suka minum minuman keras dan punya wanita lain;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon melalui WA, mencoba untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon lalu pindah-pindah dan terakhir pindah ke Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor XXX tanggal 19-07-2021, yang bermeterai cukup, yang tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1);

Hal. 14 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 28 Februari 2020, tanpa meterai, (Bukti T.2);
3. Printout Sreenshoot nomor kontak atas nama XXX (selingkuhan Pemohon), pada aplikasi Get Contact, yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti T.3);
4. Printout foto bukti transfer 32 kali melalui aplikasi DANA dengan nomor tujuan XXX yang mana nomor tersebut adalah nomor telepon milik XXX, yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli printoutnya ternyata cocok (Bukti T.4);
5. Printout sreenshoot video mesra antara Pemohon dengan wanita idaman lain pada aplikasi Tiktok dengan username akun XXX, yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya di HP Termohon ternyata cocok (Bukti T.5);
6. Printout sreenshoot video penggrebegan Pemohon dengan mantan pacar yang bernama Nuke Nabila di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya di HP Termohon ternyata cocok (Bukti T.6);
7. Printout sreenshoot chat antara Termohon dengan nomor telepon XXX yang mana nomor tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama XXX melalui aplikasi WhatsApp, yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya di HP Termohon ternyata cocok (Bukti T.7);
8. Printout sreenshoot chat antara Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi WhatsApp, yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya di HP Termohon ternyata cocok (Bukti T.8);
9. Printout foto slip gaji/surat keterangan penghasilan milik Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Tata Nusantara Indah, yang bermeterai

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, yang telah dicocokkan dengan asli fotonya di HP Termohon ternyata cocok (Bukti T.9);

B. Saksi:

1.-----

Saksi 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Sleman, lalu pindah-pindah dan terakhir pada tahun 2022 pindah ke Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024. Termohon pulang ke Sleman. Saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan beberapa wanita, terakhir dengan wanita bernama Nuke. Pemohon juga suka mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon mabuk waktu Pemohon pulang kampung;
- Bahwa Pemohon bekerja di proyek di Purwakarta, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2024, saya datang ke rumah Pemohon untuk memberitahu orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah selingkuh dan suka mabuk, tapi tanggapan orang tua Pemohon menganggap itu hal yang biasa;

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



2.-----

Saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon di Purwakarta;
- Bahwa Saksi jadi tetangga Pemohon dengan Termohon dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 saat Termohon pulang ke Yogya, Saksi mendengar ada perempuan yang sedang memasak di dapur. Saat itu Pemohon tidak berada di rumah tapi sedang bekerja. Di lain waktu Saksi ketemu tetangga yang bilang tidak sengaja ketemu Pemohon naik mobil dengan seorang wanita yang tidak berkerudung sedang main HP di kursi sebelah sopir. Yang jelas wanita itu bukan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2024 Saksi di chat Termohon, bilang kalau Pemohon tidak pulang ke rumah tapi sedang minum minuman keras dengan teman-temannya dan pulang ke mes. Saat itu sudah dini hari Termohon berniat mau menyusul Pemohon tapi tidak Saksi izinkan;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 Pemohon membawa teman-temannya ke rumah untuk minum, lalu mereka mengacau, berisik. Warga memantau, saat itu Termohon berada di Yogya. Lalu pada bulan Agustus 2024, setelah Termohon pulang ke Yogya, pas ba'da Magrib Pemohon pulang bersama dua orang, laki-laki dan perempuan. Tak lama yang laki-laki keluar lagi. Sampai jam 10 malam perempuan itu belum pulang lalu warga menggerebek. Setelah ditanya ternyata perempuan itu bernama Nuke yang mengaku sebagai mantan pacar Pemohon sebelum menikah. Setelah peristiwa itu Pemohon diminta warga untuk keluar dari lingkungan perumahan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024. Termohon pulang ke Yogya;
- Bahwa Termohon pamit pada Pemohon dan pamit pada tetangga juga;
- Bahwa Saksi pernah melihat slip gaji Pemohon, ketika membantu Termohon mengangkut barang, yaitu sebesar 9 – 10 juta rupiah;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu lembar slip gaji yang tanggal 4 Juli 2024 dan pengangkatan Pemohon sebagai karyawan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.3 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pembagian Harta Bersama merupakan akta di bawah tangan dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa hasil cetak rekening koran atau laporan transaksi keuangan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menerangkan mutasi transaksi rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon (Saksi 1 dan Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 dan telah diupayakan perdamaian di antara keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara yang menerangkan bahwa domisili Termohon dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.7 berupa hasil cetak dari *screenshot* yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa terjadi interaksi antara Pemohon dengan beberapa wanita melalui Handphone dan peristiwa penggerebekan Pemohon bersama seorang wanita;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa hasil cetak dari *screenshot* yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan percercokan antara Pemohon dengan Termohon melalui obrolan Whatsapp;

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa hasil cetak dari foto slip gaji yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan jumlah penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga menerangkan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain bernama Nuke, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2024 dan Pemohon memiliki gaji sebesar 9 juta rupiah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024;
4. Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
5. Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan sebesar 9 – 10 juta rupiah;
6. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, dengan kenyataan tersebut, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21);

Bahwa, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Bahwa, dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْلَلُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ۚ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231);

Bahwa, Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan Pemohon memiliki wanita idaman lain. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Bahwa, pisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 bulan tersebut meskipun belum memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, namun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon mengalami kekerasan psikis akibat perselisihan dalam rumah tangga dan Pemohon memiliki wanita idaman lain. Serta, didapati juga bahwa Pemohon tidak peduli lagi dengan Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi syarat untuk dikabulkannya perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap jawaban sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b HIR, oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan secara terperinci sebagaimana di bawah ini;

Petitum Tentang Nafkah *Maadliyah*, Nafkah *Iddah* dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah maadliyah, nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Maadliyah

Bahwa, Penggugat Rekonvensi di dalam petitumnya menuntut nafkah terutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya selama 3 bulan;

Bahwa, dalam fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan dan terbukti pula bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama adalah sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz;

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dengan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah maadliyah dapat dikabulkan;

Nafkah Iddah

Bahwa, mengenai petitum nafkah iddah, kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi di dalam petitumnya menuntut nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, tentang besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat Rekonvensi dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" (QS Ath-Thalaq : 7);

Bahwa, mempertimbangkan hal-hal sebagai mana diuraikan sebelumnya, dan mempertimbangkan asas perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dikabulkan. Penentuan nilai tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Mut'ah

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat dari adanya perceraian, Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa", (QS Al-Baqarah : 241);

Bahwa, makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Bahwa, kewajiban mut'ah bekas suami kepada bekas isterinya, sepanjang telah terjadi *ba'da dukhul*, dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi di dalam petitumnya menuntut mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat tentang tuntutan mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan nilai yang sudah sepantasnya dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan besaran penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Bahwa, mempertimbangkan berbagai hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat pengucapan ikrar talak sebagai mana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

2.1. Nafkah *maadliyah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	41.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	236.000,00

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. No. 1207/Pdt.G/2024/PA.Smn